



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

ନିଷାମ ନିଷାମ ନିଷାମ

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 400.3.2/714/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan Pendidikan : KB LESTARI

NPSN Satuan Pendidikan : 69837646

Alamat Satuan Pendidikan : Pragak RT 02/RW 12, Semanu, Semanu, Gunungkidul

Masa berlaku : 27 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
2. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 27 Agustus 2025

KEPALA,



Nunuk Setyowati, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196703051986022001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ພິກາຕະໄຫວາດຕະຖານຂອງພິກາຕະຫຼາດ

Jalan Kesatrian 38 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon :0274-391942, Faksimile0274-2910851

Posel : dpmptsp@gunungkidulkab.go.id, Laman: www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
NOMOR 013/VIII/2025

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SPS LESTARI MENJADI KB LESTARI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

Menimbang : a. bahwa berdasar permohonan dari KB LESTARI nomor 08/KB.LSTR/V/2025 tanggal 24 Mei 2025 Perihal Permohonan Izin Perubahan Bentuk Satuan;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul nomor 400.3.2/101/2025 tanggal 08 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Perubahan Bentuk Layanan PAUD SPS LESTARI dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini SPS LESTARI menjadi KB LESTARI

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;


6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Perizinan Non Berusaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- a. Bentuk Satuan : SPS LESTARI Lama
 - b. Bentuk Satuan : KB LESTARI Baru
 - c. Alamat : Pragak RT 02/RW 12, Semanu, Semanu, Gunungkidul
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
 2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Izin Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Agustus 2025
a.n. Bupati Gunungkidul



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.